

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Masuknya barang elektronik kamera Lomo di Indonesia tidak memperhatikan hak-hak kepentingan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai garansi atas kamera lomo tersebut apabila kamera Lomo mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya adalah importir kamera Lomo/pelaku usaha kamera lomo, karena sesuai Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila perusahaan pembuat produk atau agen resminya tidak melakukan importisasi produk tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah importirnya. Tetapi juga pihak Lomography Asia juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila konsumen di Indonesia membeli langsung kamera Lomo tersebut kepada Lomography Asia melalui online shop.
- b. Pertanggungjawaban yang harus diberikan pelaku usaha kamera Lomo kepada konsumen adalah dengan memberikan jasa perbaikan atau layanan purna jual resmi, dan penggantian kamera sejenis apabila konsumen mengalami kerugian terhadap kameranya. Pertanggungjawaban tersebut merupakan hak dari konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang harus dilaksanakan oleh pihak penjual. Karena alat-alat atau komponen dari kamera Lomo tidak dijual di pasaran Indonesia, sehingga pihak konsumen akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki kamera Lomonya yang rusak. Langkah-langkah Konsumen kamera lomo apabila hak-haknya tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha adalah pertama-tama pihak konsumen mengadakan

kerusakan kamera Lomonya kepada pihak penjual. Apabila pihak penjual tidak dapat bertanggungjawab maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa tersebut baik di luar pengadilan ataupun melalui proses litigasi. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan terdapat penyelesaian dengan cara damai dan melalui BPSK. Dimana dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili konsumen yang kamera Lomonya mengalami kerusakan.

V.2 Saran

Dari kesimpulan yang ada, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya dilakukan upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada seluruh lapisan masyarakat, agar kesadaran hukum dari konsumen, pelaku usaha, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan aparat penegak hukum dapat tumbuh dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Diharapkan agar Konsumen selalu cermat dan teliti dalam membeli produk yang mereka beli khususnya yaitu memeriksa apakah memiliki kartu garansi yang berlaku di Indonesia atau tidak karena hal ini dapat memudahkan bagi konsumen ketika akan melakukan klaim kepada pelaku usaha.
- c. Pemerintah wajib melakukan fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan fungsi perlindungan secara seksama terhadap peredaran barang elektronik pada umumnya dan produk kamera Lomo pada khususnya yang dilakukan oleh pelaku usaha, agar para pelaku usaha tersebut menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Seharusnya pelaku usaha memberikan informasi secara jelas kepada konsumen atas kondisi barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, hal ini guna meminimalisir kerugian terhadap konsumen.

